

**Pengaruh Labelisasi Halal Produk Kemasan Terhadap Keputusan  
Pembelian Konsumen  
(Studi Kasus Pada Dinas Syariat Islam Kab. Pidie)**

**Ibrahim**

Dosen Prodi Ekonomi Syariah IAI Al\_Aziziyah

Email : ibrahim@iaialaziziyah.ac.ad

**ABSTRAK**

Makanan kemasan sudah sangat banyak beredar di pasaran saat ini. Banyak makanan kemasan yang masuk baik dari dalam maupun luar negeri, oleh karena itu setiap makanan kemasan harus mempunyai label halal untuk melindungi konsumen muslim. Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, baik, menyehatkan, serta bermanfaat bagi tubuh, karena setiap makanan itu akan menjadi sumber energi bagi manusia untuk beribadah kepada Allah. Dengan adanya label halal pada makanan kemasan dapat mempengaruhi konsumen dalam pembelian produk makanan kemasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pegawai dinas syariat Islam kab. Pidie dalam keputusan pembelian produk makanan dalam kemasan, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengetahuan pegawai Dinas Syariat Islam Kab. Pidie tentang label halal dan apakah pencantuman label halal mempengaruhi pegawai Dinas Syariat Islam Kab. Pidie dalam membeli produk makanan kemasan. Dengan Menggunakan metode kuantitatif deskriptif analisis. Adapun jumlah sampel yang dilibatkan dalam penelitian ini sebanyak 20 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai Dinas Syariat Islam Kab. Pidie mereka sangat paham dan memperhatikan label halal yang tercantum pada produk makanan. Mereka juga sangat setuju bahwa setiap makanan kemasan harus mempunyai label halal karena label halal merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam produk makanan dalam kemasan. Pengaruh labelisasi halal pada pegawai Dinas Syariat Islam Kab. Pidie terhadap keputusan pembelian pada produk makanan dalam kemasan sebesar 59.1%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pegawai Dinas Syariat Islam Kab. Pidie paham terhadap label halal dan adanya label halal sangat mempengaruhi keputusan pegawai Dinas Syariat Islam Kab. Pidie dalam membeli atau tidaknya suatu produk makanan kemasan.

***Kata Kunci : Label Halal, Makanan Kemasan, Konsumen Muslim***

**ABSTRACT**

Packaged foods are very much on the market today. Many packaged foods come from both within and outside the country, therefore every packaged food must have a halal label to protect Muslim consumers. Islam recommends consuming foods that are halal, good, healthy, and beneficial for the body, because each food will be a source of energy for humans to worship Allah. With the existence of halal labels on packaged food, it can affect consumers in purchasing packaged food products. This study aims to determine the factors that affect the employees of the Islamic Sharia office of the district. Pidie in purchasing decisions for packaged food products. The formulation of the problem in this study is how the knowledge of the employees of the Islamic Sharia Service, Kab. Pidie about the halal label and whether the inclusion of the halal label affects the employees of the Kab. Pidie in buying packaged

food products. By using descriptive quantitative methods of analysis. The number of samples involved in this study were 20 respondents. The results showed that the employees of the Islamic Sharia Service District. Their Pidie really understands and pays attention to the halal label listed on food products. They also strongly agree that every packaged food must have a halal label because the halal label is a very important element in packaged food products. The effect of halal labeling on the employees of the Kab. The penalty for purchasing decisions on packaged food products is 59.1%. While the rest is influenced by other variables outside of this study. Based on the results of the study, it can be concluded that the employees of the Office of Islamic Law Kab. Pidie understands the halal label and the existence of a halal label greatly influences the decisions of the employees of the Kab. Pidie in buying or not a packaged food product.

**Keywords:** *Halal Labels, Packaged Food, Muslim Consumers*

## PENDAHULUAN

Ajaran tegas syari'at Islam untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan membuat konsumen muslim bukanlah konsumen yang *permissive* (serba membolehkan) dalam mengkomsumsinya. Mereka dibatasi oleh kehalalan dan keharaman yang dimuat dalam *nash* Alquran dan Alhadist yang menjadi panduan utama bagi mereka.<sup>1</sup>

Pemahaman yang semakin baik tentang agama makin membuat konsumen muslim menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi.<sup>2</sup> Khusus di Indonesia konsumen muslim dilindungi oleh lembaga yang secara khusus bertugas mengaudit produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen muslim Indonesia.

Lembaga ini adalah lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal sehingga produk yg telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi label halal pada produknya. Artinya produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama islam, atau produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen Muslim.<sup>3</sup>

Kenyataan yang berlaku pada saat ini adalah bahwa LPPOM-MUI memberikan sertifikat kepada produsen-produk obat dan makanan yang secara sukarela mendaftarkan produknya untuk di audit LPPOM-MUI. Dengan begitu produk yang beredar di kalangan konsumen Muslim bukanlah produk-produk yang secara keseluruhan memiliki label halal yang di cantumkan pada kemasannya. Artinya masih banyak produk-produk yang beredar di masyarakat belum memiliki sertifikat halal yang diwakili dengan label halal yang ada pada kemasan produknya.<sup>4</sup> Berdasarkan survey yang di lakukan LPPOM-MUI sedikitnya ada 40 %

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI "sistem dan prosedur penetapan fatwa Produk Halal Mui" (Jakarta, 2003).hal. 8

<sup>2</sup> Anton Apriantono Nurbowo." Aku Ingin Yang Halal " Artikel ini diakses pada tanggal 3 maret 2021 dari [www.Unisba.ac.id](http://www.Unisba.ac.id)

<sup>3</sup> Retno Sulistyowati." Labelisasi Halal " Artikel ini diakses pada tanggal 3 maret 2021 dari [Http://www.Esqmagaline.com](http://www.Esqmagaline.com)

<sup>4</sup> Ahmad Haris. "Halal Dikemasan Belum Tentu Halal Dimakan ". Artikel ini diakses pada tanggal 3 maret 2021 dari [Http://www.Harisahmad.com](http://www.Harisahmad.com)

produk makanan yang beredar di Indonesia belum mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>5</sup>

Dengan demikian konsumen Muslim akan dihadapkan pada produk-produk halal yang diwakili dengan label halal yang ada pada kemasannya dan produk yang tidak memiliki label halal pada kemasannya sehingga diragukan kehalalannya produk tersebut. Maka keputusan untuk membeli produk-produk yang berlabel halal atau tidak akan ada sepenuhnya ditangan konsumen sendiri

Dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana pengetahuan konsumen pegawai dinas syariat Islam kab. Pidie mengenai label halal itu sendiri. Lembaga ini bertugas untuk meyiarkan, syariat Islam di Aceh dengan melakukan pengembangan, membina serta menggerakkan seluruh masyarakat untuk mengamalkan syariat Islam secara Sempurna.

Tujuan penelitian ini adalah *Pertama* untuk mengetahui Pengetahuan Pegawai Dinas Syariat Islam Kab. Pidie mengenai label halal pada produk makanan dalam kemasan. *Kedua*, Untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk makanan dalam kemasan pada Pegawai Dinas Syariat Islam Kab. Pidie.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **Landasan Teori**

#### **Pengertian Halal dalam Konsumsi**

Islam melihat makanan sebagai faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, di samping ibadah-ibadah yang lain. Karena makanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jasmani dan rohani manusia. Maka dari itu didalam ajaran Islam banyak peraturan yang berkaitan dengan “makanan”, dari mulai mengatur makanan yang halal dan haram, etika makan, sampai mengatur idealitas kuantitas makanan di dalam tubuh. Salah satu peraturan yang terpenting ialah larangan mengkonsumsi makanan/minuman yang haram. Mengkonsumsi yang haram, atau yang belum diketahui kehalalannya akan berakibat serius, baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>6</sup>

Kehalalan merupakan masalah yang paling dahulu berhubungan dengan manusia. Masalah tersebut telah ada semenjak manusia belum diturunkan ke bumi dan merupakan pelajaran pertama yang diterima dari Tuhan ketika Allah menentukan kaidah tentang kehalalan, dipertimbangkan pula kemampuan manusia dalam bersabar terhadap segala sesuatu, maka dari itu Allah tidak menentukan tentang kehalalan pada udara, akan tetapi untuk makanan dan minuman serta hal-hal yang dikonsumsi selain makanan dan minuman (seperti halnya kosmetika, obat-obatan dan lain-lain) ditentukan tentang kehalalannya.<sup>7</sup>

Sejak dahulu umat Islam dan bangsa ini berbeda-beda dalam persoalan makanan dan minuman, apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh, khususnya berupa binatang. Sedangkan mengenai makanan dan minuman dari tumbuh-tumbuhan tidak banyak perselisihan di kalangan manusia. Islam tidak mengharamkan kecuali sesuatu yang telah

---

<sup>5</sup> Majelis Ulama Indonesia. “ 40% Makanan Belum Bersertifikasi Halal “. Artikel ini diakses pada tanggal 3 maret 2021 dari [Http://www.Esqmagaline.com](http://www.Esqmagaline.com).

<sup>6</sup>Thobieb Al-Ashar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*, cet, Pertama (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002), hlm. Xii

<sup>7</sup>Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2003), hlm. 107

berubah menjadi khamar (memabukkan), baik terbuat dari anggur, kurma, gandum, maupun benda-benda lain.

Islam menyeru manusia secara umum untuk memakan yang baik-baik, dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan yang memanipulasi sebagian manusia dengan menampakkan indah tindakan mengharamkan apa yang diharamkan dan menghalalkan apa yang telah diharamkan. Makanan atau *tha'am* dalam bahasa al-Qur'an adalah segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi, karena itu minuman pun termasuk dalam pengertian *tha'am*. Makanan adalah segala bahan yang dimakan atau masuk ke dalam tubuh yang berperan membentuk atau mengganti jaringan tubuh. Makanan yang dikonsumsi tidak hanya asal perut kenyang, tetapi lebih dari itu tubuh manusia memerlukan berbagai zat makanan agar ia tetap sehat.<sup>8</sup> Oleh karena itu agama Islam memerintahkan agar dalam mengkonsumsi makanan haruslah halal dan thayyib.<sup>9</sup> Halal adalah segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak mendapat sanksi dari Allah. Istilah halal biasanya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman.<sup>10</sup>

Adapun yang dimaksud dengan halal ditinjau dari segi bahasa adalah “perkara atau perbuatan yang diperbolehkan, diharuskan, diizinkan atau dibenarkan menurut syariat Islam”.<sup>11</sup> Sedangkan Pengertian Halal menurut Departemen Agama yang dimuat dalam KEPMENAG RI No 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal adalah tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>12</sup> Dalam buku Ensiklopedia Islam Indonesia disebutkan bahwa halal artinya tidak dilarang, dan diizinkan melakukan atau memanfaatkannya. Halal itu dapat diketahui apabila ada suatu dalil yang menghalalkannya secara tegas dalam al-Qur'an dan apabila tidak ada satu dalil pun yang mengharamkannya atau melarangnya.<sup>13</sup>

## Labelisasi (*Labeling*)

### Pengertian Labelisasi Halal

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.<sup>14</sup> Produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatannya serta dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa *genetika* dan *iradiasi*.

---

<sup>8</sup>Zaki Fuad Chalil, *Horizon Ekonomi Syari'ah: Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi Pendapatan*, Cet 1 (Yogyakarta: AK. Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press Darussalam, Banda Aceh, 2008) hlm. 82.

<sup>9</sup>Musthafa al-Bugha dan Muhyiddin Misto, *Pokok-pokok Ajaran Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2005), hlm. 107.

<sup>10</sup>M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 97.

<sup>11</sup>Imam Masykoer Ali, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabins*, (Jakarta: 2003), hlm. 22.

<sup>12</sup>[www.lppommui.or.id](http://www.lppommui.or.id)

<sup>13</sup>Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 346.

<sup>14</sup>[Journal/item/14/Sertifikasi\\_dan\\_Labelisasi\\_Halal](http://Journal/item/14/Sertifikasi_dan_Labelisasi_Halal), diakses 18 September 2014

Aspek yang menjadi tinjauan dalam labelisasi halal, yaitu<sup>15</sup>:

#### 1. Proses Pembuatan

Proses pembuatan atau proses produksi suatu perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut:

- a) Binatang yang hendak dibersihkan, binatang yang sudah mati setelah disembelih
- b) Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram dan turunannya.
- c) Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak atau bersih dan mengalir
- d) Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang atau bahan yang najis atau haram.

#### 2. Bahan Baku Utama

Bahan baku produk adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Sedangkan bahan tambahan produk adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi.

#### 3. Bahan Pembantu

Bahan pembantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses rekayasa.<sup>16</sup> Rekayasa *genetika* adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen pembawa sifat dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis bahan baku yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.

Sedangkan *Iradiasi* pangan merupakan metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad *renik patogen* (UU No. 7 Th. 1996 Ps. 1 huruf 11).

#### 4. Efek

Makanan yang halal tidak boleh terlepas dari tujuan syariat Islam yaitu: mengambil maslahat dan menolak mudharat atau bahaya. Jika menurut kesehatan, suatu jenis makanan dapat membahayakan jiwa, maka makanan tersebut haram dikonsumsi. Untuk menentukan hukum makanan yang tidak terdapat dalam nash maka menggunakan prinsip atau dalil Qawaid, yaitu:<sup>17</sup>

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain".*

Allah menghalalkan dan mengharamkan sesuatu karena alasan yang masuk akal, jelas dan kuat demi kemaslahatan manusia itu sendiri, karena Allah tidak menghalalkan kecuali yang baik-baik dan tidak mengharamkan kecuali yang buruk (membawa mudharat).<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2001), hlm. 142

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal ...*, hlm. 131.

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabiyyah, 1973), hlm. 532.


<sup>18</sup>Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 50.

Labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah<sup>19</sup>:

- a) Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
- b) Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan.
- c) Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas Negara.

Label halal yang terdapat pada kemasan produk, akan mempermudah konsumen untuk mengidentifikasi suatu produk. Suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan cara pengolahannya dapat saja “ditempli” tulisan halal (dengan tulisan arab), maka seolah-olah produk tersebut telah halal dikonsumsi.

Berikut dua label halal yang sering digunakan produsen untuk memberikan informasi kehalalan produknya.



Gambar: Label halal resmi MUI

Sumber: [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org)

Konsumen yang kurang pengetahuan tentang label halal akan beranggapan bahwa label halal (seperti gambar di atas) yang tercantum dalam produk yang dibelinya adalah label halal yang sah.

Padahal, Untuk memperoleh label halal dari MUI, produsen harus melalui proses sertifikasi halal terlebih dahulu. Sertifikasi halal adalah suatu proses pemeriksaan secara rinci terhadap kehalalan produk makanan, yang selanjutnya diputuskan kehalalannya dalam bentuk Fatwa MUI.<sup>20</sup>

Berikut label halal resmi dari MUI.



Gambar: Label halal resmi MUI

Sumber: [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org)

---

<sup>19</sup> Tetty Indrawati Purnamasari, *Sertifikat dan Labelisasi Produk Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia*, (Jurnal\_Istinbath, No. 1 Vol. 3 Desember 2005), hlm. 48

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Panduan Sertifikasi Halal...*, hlm.2

## **METODE PENELITIAN**

Jika dilihat dari sudut pandang sifat yang dihipunkannya penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.

### **Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kota Sigli. Sementara yang menjadi objek penelitian adalah pegawai dinas syariat Islam kab. Pidie terkait keputusan membeli atau tidak suatu produk pada makanan dalam kemasan.

### **Populasi Penelitian dan sampel**

Untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*. Artinya adalah pengambilan sampel berdasarkan ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya.<sup>21</sup> Teknik ini disebut juga dengan teknik *insidental*. Sampel *insidental* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan bila dipandang orang tersebut cocok digunakan sebagai sumber data, yaitu:

Seluruh pegawai dinas syariat Islam kab. Pidie menjadi populasi data yang akan diteliti yang berjumlah 32 Pegawai, kemudian dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang menggunakan teknik *accidental sampling*, teknik dimana subyek dipilih karena aksesibilitas nyaman dan ditemui secara kebetulan di tempat penelitian saat penelitian berlangsung, maka 10 pegawai menjadi sampel penelitian ini.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data penelitian penulis melaksanakan beberapa cara, sebagai berikut :

#### **1. Dokumentasi**

Yang bertujuan untuk kegiatan pengumpulan data dengan cara menghimpun konsep-konsep teoritis, melalui sejumlah bacaan yang relevan dalam membantu terlaksananya penelitian ini. Baik sumber primer maupun sekunder

#### **2. Kuesioner**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Studi lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung pada pegawai dinas syariat Islam kab. Pidie yang menjadi responden penelitian. Data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian ini disebut data primer.

### **Skala Pengukuran**

Penelitian ini menggunakan Skala Likert, yaitu skala sikap yang menggunakan 5 pilihan jawaban responden. Kelima pilihan itu adalah: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (RG), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).<sup>22</sup>

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Somantri Ating dan Sambas Ali Muhidin, *Aplikasi Statistika dalam Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 82.

<sup>22</sup>Zaenal Arifin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Lentera Cendikia, 2008) hlm.107

<sup>23</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet, ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 94.

**Tabel 1.1**  
**Tabel Nilai Skor**

<b>Keterangan</b>	<b>Skor</b>
Sangat Tidak Setuju	<b>1</b>
Tidak Setuju	<b>2</b>
Ragu-ragu	<b>3</b>
Setuju	<b>4</b>
Sangat Setuju	<b>5</b>

**Variabel Operasional**

Dalam penelitian ini digunakan dua variabel, yaitu:

1. Keputusan Pembelian ( Y )

Keputusan Pembelian adalah suatu proses pengintegrasian guna mengevaluasi suatu produk untuk menggunakan atau tidak menggunakannya.

2. Labelisasi Halal ( X)

Labelisasi Halal adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk yang menyatakan halalnya produk tersebut.

**Hasil Penelitian**

**A. Pengetahuan Pegawai Dinas Syariat Islam Kab. Pidie mengenai label halal pada produk makanan dalam kemasan.**

**Tabel. 1.2.**  
**Pengetahuan Tentang Produk Menjadi Acuan Dalam Pembelian Produk**

<b>skor</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	Sangat Tidak Setuju	-	0
<b>2</b>	Tidak Setuju	-	0
<b>3</b>	Ragu-Ragu	-	0
<b>4</b>	Setuju	5	25%
<b>5</b>	Sangat Setuju	15	75%
<b>Jumlah</b>		20	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju Pengetahuan Tentang Produk Menjadi Acuan Dalam Pembelian Produk yaitu 15 responden (75%), Dan sebanyak 5 responden (25%) menyatakan setuju, sedangkan 0 responden yang menyatakan ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

**Tabel. 1.3.**  
**Label halal menjadi pertimbangan utama dalam membeli suatu produk**

<b>skor</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
-------------	---------------------------	------------------	-------------------

<b>1</b>	Sangat Tidak Setuju	-	0
<b>2</b>	Tidak Setuju	-	0
<b>3</b>	Ragu-Ragu	-	0
<b>4</b>	Setuju	2	10%
<b>5</b>	Sangat Setuju	18	90%
<b>Jumlah</b>		20	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju Label halal menjadi pertimbangan utama dalam membeli suatu produk yaitu 18 responden (90%), Dan sebanyak 2 responden (10%) menyatakan setuju, sedangkan 0 responden yang menyatakan ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

**Tabel. 1.4.**

**Kelengkapan atribut produk selalu dipertimbangkan dalam pembelian produk**

skor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
<b>1</b>	Sangat Tidak Setuju	-	0
<b>2</b>	Tidak Setuju	-	0
<b>3</b>	Ragu-Ragu	-	0
<b>4</b>	Setuju	4	20%
<b>5</b>	Sangat Setuju	16	80%
<b>Jumlah</b>		20	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju Kelengkapan atribut produk selalu dipertimbangkan dalam pembelian produk yaitu 16 responden (80%), Dan sebanyak 4 responden (40%) menyatakan setuju, sedangkan 0 responden yang menyatakan ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

**Tabel. 1.5.**

**Kualitas produk menjadi pertimbangan dalam membeli suatu produk**

skor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
<b>1</b>	Sangat Tidak Setuju	1	5%
<b>2</b>	Tidak Setuju	1	5%
<b>3</b>	Ragu-Ragu	11	55%
<b>4</b>	Setuju	3	15%
<b>5</b>	Sangat Setuju	4	20%
<b>Jumlah</b>		20	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden Ragu-Ragu Kualitas produk menjadi pertimbangan dalam membeli suatu produk yaitu 11 responden (55%), sebanyak 4 responden (20%) menyatakan sangat setuju, 3 responden (15%) menyatakan setuju, dan 1

responden (5%) menyatakan tidak setuju, selanjutnya 1 responden (5%) menyatakan sangat tidak setuju.

**Tabel. 1.6.**  
**Harga barang turut mempengaruhi pembelian**

skor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	2	10%
2	Tidak Setuju	8	40%
3	Ragu-Ragu	2	10%
4	Setuju	1	5%
5	Sangat Setuju	7	35%
<b>Jumlah</b>		20	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden Tidak setuju Harga barang turut mempengaruhi pembelian yaitu 8 responden (40%), sebanyak 7 responden (35%) menyatakan sangat setuju, 2 responden (10%) menyatakan sangat tidak setuju, dan 2 responden (10%) menyatakan setuju, Sedangkan 1 responden (5%) menyatakan ragu-ragu.

**Tabel. 1.7.**  
**Lebih memilih produk yang berlabel halal dibandingkan yang tidak berlabel halal**

skor	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	-	0
2	Tidak Setuju	-	0
3	Ragu-Ragu	-	0
4	Setuju	1	5%
5	Sangat Setuju	19	95%
<b>Jumlah</b>		20	100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat setuju Label halal menjadi pertimbangan utama dalam membeli suatu produk yaitu 19 responden (95%), Dan sebanyak 1 responden (5%) menyatakan setuju, sedangkan 0 responden yang menyatakan ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

## **B. Pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk makanan dalam kemasan pada Pegawai Dinas Syariat Islam Kab. Pidie.**

### **A. Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi**

Untuk melihat hubungan dan pengaruh dari variabel bebas terhadap keputusan pembelian Pegawai Dinas Syariat Islam Kab. Pidie berdasarkan korelasi dan determinasi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

**Tabel. 1.8**  
**Koefisien dan Determinasi**

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.604 <sup>a</sup>	.365	.345	1.86192

a. Predictors: (Constant), label\_halal

b. Dependent Variable: Keputusan\_Pembelian

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,604, angka ini mendekati 1, dapat diartikan bahwa adanya hubungan yang erat antara variabel bebas (labelisasi halal) dengan variabel terikat (keputusan pembelian) sebesar 60,4%. Sementara koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,365 (36,5%) keputusan pembelian Pegawai Dinas Syariat Islam Kab. Pidie di pengaruhi oleh labelisasi halal. sedangkan sisanya 63,5 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

#### B. Uji Regresi Linear sederhana

Uji regresi linear sederhana dilakukan untuk mengetahui apakah variabel (independen) berpengaruh terhadap variabel (dependen), dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

##### 1). Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F atau uji secara simultan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independent berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan kriteria pengujian; jika nilai *sig.* > 0,05 maka variabel independent tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan jika nilai *sig.* < 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berikut akan disajikan hasil uji F dalam bentuk tabel.

**Tabel 1.9**  
**Uji Secara Simultan (F)**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	191.302	1	63.767	18.394	.000
	Residual	332.808	96	3.467		
	Total	524.110	99			

a. Predictors: (Constant), label\_halal

b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa uji F, diketahui nilai *sig.* 0,000 lebih kecil dari pada 0,05 (*sig.* 0,000 < 0,05), bermakna bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. maka dapat disimpulkan bahwa labelisasi halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada Pegawai Dinas Syariat Islam Kab. Pidie.

##### 2). Uji Parsial (Uji t)

Uji t atau uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependent dengan kriteria pengujian,

jika nilai *sig.*>0,05 maka secara persial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan jika nilai *sig.* <0,05 maka secara persial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berikut hasil pengujiannya dalam bentuk tabel:

**Tabel 3.11**  
**Uji Persial (Uji t)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.346	2.715		2.706	.008
Label_halal	.591	.083	.579	7.117	.000

a. Dependent Variable: Keputusan\_Pembelian

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel labelisasi halal memiliki nilai *sig.* 0,000 lebih kecil dari nilai 0,05, bermakna, labelisasi halal berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian Pegawai Dinas Syariat Islam Kab. Pidie. terhadap makanan dalam kemasan, dengan tingkat *coefficients* sebesar 0,591.

### Analisa Penulis

Penelitian yang telah penulis lakukan, menunjukkan tingkat pemahaman responden terhadap label halal cukup tinggi. mereka sangat memperhatikan label halal yang tercantum dalam produk makanan. Dari pernyataan Label halal menjadi pertimbangan utama dalam membeli suatu produk dapat dilihat bahwa 90 % responden sangat setuju jika label halal menjadi pertimbangan utama dalam memilih atau membeli suatu produk dipasar. Pada pernyataan Lebih memilih produk yang berlabel halal dibandingkan yang tidak berlabel halal, juga bisa dilihat bahwa 95 % responden sangat setuju lebih memilih produk yang berlabel halal. Berdasarkan hasil dari tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa pemahaman pegawai Dinas Syariat Islam Kab. Pidie terhadap label halal cukup tinggi, mereka sangat memegang nilai-nilai syariat termasuk dalam memilih makanan.

Selain makanan halal, konsumen muslim juga harus mengkonsumsi makanan yang bersih, karena kebersihan juga merupakan bagian yang sangat penting dalam agama Islam. kebersihan merupakan faktor yang sangat penting dalam memproduksi makanan yang halal, seperti cara mengolahnya dan alat-alat yang digunakan juga harus suci, serta bahan yang digunakan harus bahan-bahan yang halal. Ketika hal-hal tersebut terpenuhi pada saat memproduksi makanan, maka bisa dipastikan makanan tersebut bersih dan halal untuk dikonsumsi.

Seperti yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 168, bahwa manusia

diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi ini serta jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi umat manusia.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan selain unsur halal, makanan yang dikonsumsi juga harus baik dan menyehatkan serta memberikan manfaat bagi manusia yang mengkonsumsinya. Karena pada hakikatnya, apa yang dikonsumsi oleh manusia merupakan energi dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah serta untuk melakukan aktivitas di dunia demi mendapatkan Falaah di dunia dan akhirat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap pengaruh labelisasi halal produk kemasan terhadap keputusan pembelian konsumen (Studi Kasus Pada Dinas Syariat Kab. Pidie) adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai Dinas Syariat Islam Kab. Pidie mereka keseluruhan paham dan memperhatikan label halal yang tercantum pada produk makanan. Mereka juga sangat setuju bahwa setiap makanan kemasan harus mempunyai label halal karena label halal merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam produk makanan dalam kemasan.
2. Pengaruh labelisasi halal pada pegawai Dinas Syariat Islam Kab. Pidie terhadap keputusan pembelian pada produk makanan dalam kemasan sebesar 59.1%, artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka penulis memberikan rekomendasi kepada:

1. Diharapkan kepada konsumen muslim tetap teliti dan jeli dalam memilih produk sebelum mengambil keputusan untuk membelinya. Dengan demikian harus lebih peduli pada produk makanan dalam kemasan yang mereka konsumsi karena tidak semua produk memiliki labelisasi halal.
2. Bagi produsen diharapkan terus meningkatkan kualitas produk yang memberi manfaat bagi konsumen dengan tetap memperhatikan kehalalan produk baik dari proses maupun jenis produk yang digunakan.
3. Bagi pemerintahan diharapkan tetap menjaga peredaran produk yang tidak berlabel halal agar masyarakat konsumen tidak sesat dan berdosa karena ketidakpedulian aparat pemerintah yang menangani bidang ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriyantono anton, Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Jakarta: Khairul Bayaan, 2003.
- Basu Swastha, *Pengantar Bisnis Modern*, Cet, Ketiga, Yogyakarta: Liberty, 2002
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Produksi Halal*, Jakarta: 2003.
- Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya: Mujamma' Khadi al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at al Mush – haf – asy – Syari*, Medinah Munawwarah, 1413 H.
- Departemen Agama RI, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Mui*, Jakarta: 2003
- Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2003
- Iwan Zainul Fuad, *Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*: 2010
- Ismail, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2004
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2002
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994
- Muhammad Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam*, (Jakarta: PT, Prestasi Pustakaraya, 2009
- Musthafa al-Bugha dan Muhyiddin Misto, *Pokok-pokok Ajaran Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2005), hlm. 107.
- Philip Kotler, *Prinsip-prinsi Pemasaran*, Edisi ke Delapan Jilid 1, Jakarta: Erlangga. Jakarta, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabiyyah, 1973
- Yusuf Al- Qaradhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007
- Yuli Mutiah Rambe dan Syaad Afifuddin, *Journal Ekonomi dan Keuangan*, vol.1, no.1, 2012
- Thobieb Al-Ashar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*, cet, Pertama, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2002
- Zaki Fuad Chalil, *Horizon Ekonomi Syari'ah: Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi Pendapatan*, Cet 1, Yogyakarta: AK. Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press Darussalam, Banda Aceh, 2008.